

## EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI BAITUL MAL BENER MERIAH

Yuni Simah Bengi<sup>1</sup>, Evi Mutia<sup>\*2</sup>, Meutia Fitri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

e-mail: [bengiyunisimah@gmail.com](mailto:bengiyunisimah@gmail.com)<sup>1</sup>, [evimutiafe@unsyiah.ac.id](mailto:evimutiafe@unsyiah.ac.id)<sup>\*2</sup>, [meutia.fitri@unsyiah.ac.id](mailto:meutia.fitri@unsyiah.ac.id)<sup>3</sup>

\* Corresponding Author

### Abstract

*This research had a purpose to evaluate Baitul mal regulation in bener meriah. It is used both primary data such as interview with narasumber they are the staff of Baitul maal in bener meriah and documentary data in the Baitul mal bener meriah and secondary data such as financial data in Baitul mal bener meriah. The purpose of this research is to know how the Baitul mal in bener meriah doing the activity and operasional and is it follow the regulation that government state. It is a qualitative research with interactive analysis method such as collecting data, reducting data, verivication data and got the result to examine the problem. This research had a result such as The level of effectiveness in distributing zakat funds for 5 years is in the Very Ineffective category (ACR<20%). The level of effectiveness of the distribution of zakat funds for 5 years is in the Very Ineffective category (ACR<20%) and The effectiveness of zakat management starts from the Management of Biatu Mall, Bener Meriah Regency, which distributes zakat once a year, but if there is a situation of urgency, the distribution of zakat funds can be carried out before the due date for the distribution of zakat funds.*

**Keywords:** Efektifitas, Pengelolaan Zakat, Baitul mal, Manajemen baitul mal, Bener Meriah

### 1. PENDAHULUAN

Mensucikan jiwa merupakan perintah Allah dan menjadi keharusan bagi umat muslim salah satunya dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat dimana dapat mensucikan harta benda yang didalamnya terdapat hak orang lain yang berhak menerimanya biasa disebut dengan “mustahik” (Sabiq, 2016). Firman Allah terkait zakat diperkirakan telah disebutkan sebanyak 82 kali walaupun tidak memakai istilah yang sama sehingga jelas ketegasan Allah terkait menyuruh umatnya untuk melaksanakan zakat (Qardhawi 2009: 34).

Keimanan seseorang dapat diukur pula melalui ibadah zakat yang mampu mendorong derajat perekonomian ke ranah yang lebih baik jika dapat dikelola secara optimal dengan sesuai Q.S. At-taubah yangmana orang yang berhak menerimanya ialah yang termasuk ke dalam golongan fakir, miskin, orang yang menjadi amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil dengan ketentuan pemberian zakat wajib memerhatikan golongan yang lebih memerlukannya. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa zakat dapat memperkecil ukuran selisih antara orang kaya dan

miskin sehingga diperkirakan pula sangat berpengaruh dalam menaikkan level kehidupan (Nuruddin, 2006:2).

Baitul mal hadir sebagai lembaga yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat kepada golongan yang membutuhkan. Namun dana yang terkumpulkan tidak sesuai dengan yang seharusnya terkumpulkan hal ini dikarenakan kurangnya keyakinan akan zakat sebagai solusi memberantas kemiskinan walaupun Indonesia memiliki umat muslim dengan jumlah terbesar sehingga potensi terkumpulnya zakat juga akan lebih besar. Hal ini telah menjadi pantauan beberapa kalangan seperti Firdaus et al. (2012:89) yang menilai potensi zakat sebagai potensi zakat rumah tangga, perusahaan dan deposito perbankan dan atau pemerintahan Adapun penyaluran dana zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota banda Aceh adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Laporan Penerimaan dan Penyaluran dana zakat pada seluruh Kabupaten /Kota di Provinsi Aceh (Periode 2012-2021)**

No	Tahun	Total Penerimaan	Total Penyaluran
1	2012	85.678.021.813	73.373.193.579
2	2013	93.295.398.008	93.765.840.270
3	2014	130.866.043.137	91.630.040.000

4	2015	157.725.276.081	136.008.989.394
5	2016	175.037.225.909	.164.015.660.021
6	2017	190.137.842.941	171.664.553.536
7	2018	212.857.783.316	178.823.258.390
8	2019	218.267.797.415	191.290.918.739
9	2020	207.269.574.323	222.257.525.599
10	2021	194.572.755.005	216.149.528.006

Sumber :Baitul Mal Provinsi Aceh (2022)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat penerimaan zakat tertinggi yaitu terdapat pada tahun 2019 berjumlah Rp. 218.267.797.415 penerimaan zakat terendah yaitu terdapat pada tahun 2012 berjumlah Rp. 85.678.021.813 dan penyaluran dana zakat tertinggi terdapat pada tahun 2020 berjumlah Rp. 222.257.525.599 penyaluran dana zakat terendah terdapat pada tahun 2012 berjumlah Rp. 73.373.193.579.

Data memengaruhi adanya fluktuasi oleh total penerima dan pengaruh zakat di provinsi aceh. Hal yang sama mungkin juga terjadi di Baitul Mal Bener Meriah seperti yang di tunjuk Tabel 1.2.

**Tabel 2. Laporan Penerimaan dan Penyaluran dana zakat pada seluruh Kabupaten Bener Meriah (Periode 2012-2021)**

No	Tahun	Total Penerimaan	Total Penyaluran
1	2012	8.037.854.683	6.178.931.276
2	2013	7.988.152.289	6.514.620.668
3	2014	6.932.944.654	5.590.182.369
4	2015	9.379.815.710	7.680.471.829
5	2016	8.397.296.838	8.871.072.208
6	2017	8.587.416.870	8.005.080.736
7	2018	8.635.682.849	9.141.657.344
8	2019	9.703.543.662	11.993.114.420
9	2020	8.540.483.559	9.312.837.559
10	2021	6.689.311.036	6.178.931.276

Sumber :Baitul Mal Provinsi Aceh (2022)

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa penerimaan zakat tertinggi terdapat pada tahun 2015 berjumlah Rp. 9.379.815.710 penerimaan zakat terendah yaitu pada tahun 2021 berjumlah Rp. 6.689.311.036 dan penyaluran zakat tertinggi terdapat pada tahun 2019 berjumlah Rp. 11.993.114.420 penyaluran dana zakat terendah terdapat pada tahun 2014 berjumlah Rp. 5.590.182.369.

Tidak meratanya pembagian Zakat di Kabupaten Bener Meriah menjadi tugas yang harus dibenahi oleh sistem Baitul Mal, manajemen Baitul Mal seharusnya lebih aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan Baitul Mal di Bener Meriah, selain itu Baitul Mal juga harus bekerja ekstra agar

masyarakat percaya dan yakin bahwa dengan pendistribusian zakat di Baitul Mal dapat disalurkan dengan merata. Berikut penerimaan dan Pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Bener Meriah. Ketidakmerataan pembagian zakat oleh Baitul Mal Bener Meriah dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat, terutama dalam mendata siapa saja yang berhak menerima zakat, banyak sekali pengelolaan zakat yang tidak tepat sasaran karena SDM dari pengelolaan zakat masih dikategorikan kurang.

Pengelola zakat harus dilakukan secara efektif supaya tujuan dari pemungutan zakat itu sendiri dapat tercapai jika pengelola zakat tidak mengelola zakat dengan efektif maka akan terjadi penyelewengan dan pendistribusian dana zakat, terjadi tidak tepat guna dalam kontribusi zakat untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga pendistribusian terjadi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan prinsip syariah

Nofiaturrmah (2015) menyatakan bahwa dunia yang *modern* menjadi factor pendorong besar yang menyajikan pandangan bahwa zakat sebatas tanggungjawab umat muslim yang harus terus dilakukan secara berkala. Akan tetapi, dibalik hal tersebut zakat sebenarnya memiliki visi untuk memberantas kemiskinan dengan pendirian bahwa disetiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain didalamnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan zakat di Baitul Mal Bener Meriah sudah efektif.

## 2. TINJAUAN LITERATUR Zakat

Haris et al. (2018) menyatakan bahwa zakat secara istilah berarti sebagai hal wajib yang perlu umat muslim penuhi terkait memberikan sejumlah kekayaannya yang telah sampai nisab kepada golongan penerima zakat (Mustahiq). Allah telah menyebutkan zakat sebanyak kurang lebih 32 kali yang mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya umat muslim menunaikan zakat sehingga sangat amat perlu diperhatikan tata cara pelaksanaannya yang wajib tepat target sehingga sangat menambahkan manfaat kepada alur pendistribusiannya yang akan menghasilkan pahala di mata Allah Swt. Dan pandangan positif terkait hubungan antar manusia (Muzakir, 2017:29).

Menurut Kartika (2021:21) zakat terbagi atas dua kelompok besar yaitu:

#### 1. Zakat Fitrah

Zakat ini melambangkan makanan pokok yang didalamnya terdapat hak golongan yang membutuhkan sehingga hukumnya wajib dilaksanakan tanpa mengenal usia dan dijalankan menjelang hari raya idul fitri yang mana perlu menyerahkan sebanyak 2,6 kg atau di beberapa daerah dapat digantikan dengan bentuk uang yang sesuai dengan harganya.

#### 2. Zakat Mal

Zakat yang memiliki keterikatan dengan harta benda yang telah sampai nisab sesuai UU No. 23 tahun 2011 Pasal 2 dan 4 menyebutkan bahwa “harta yang dikenai zakat ialah emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz sebagai bagian ekonomi klasik dan ekonomi kontemporer mewajibkan atas zakat profesi, saham, investasi, polis dan asuransi”.

Zakat sebagai wujud umat muslim untuk beryukur kepada sang pencipta agar dapat menumbuhkan rasa toleransi akan kemanusiaan tidak pelit dan membersihkan hak orang lain didalam hartanya. Selanjutnya sebagai bala bantuan terhadap orang yang membutuhkan sehingga dapat terhindar dari sifat kufur nikmat. Berikutnya ialah sebagai fondasi amalan di akhirat serta bantuan bagi pembangunan sarana serta mengajarkan cara beretika bisnis yang tepat dan sebagai acuan pemerataan pendapatan dan menyandang sebutan “*economic with equity*”.

### **Pengelolaan Zakat**

Zakat memerlukan orang yang mengelolanya yang disebut dengan “amil” dengan tugas sebagai pengumpul dan penyalur zakat dimana Ridho (2017) menyatakan bahwa biasanya amil memiliki arahan tugas dari imam atau pemerintah terkait tata cara mengelola zakat. Namun Quraish Sihab (2007) mengatakan bahwa tidak ada unsur urusan pemerintah dalam pembentukan amil namun para ulama sepakat pemerintah terlibat didalamnya. Untuk menjadi seorang Amil harus memiliki beberapa syarat diantaranya Islam, Mukalaf, Amin, memahami dan mampu melaksanakan segala sesuatu terkait zakat dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap perbuatannya.

Baitul Mal merupakan tempat umat muslim untuk memberikan zakatnya dan pengelola zakat yang terhimpun dalam Lembaga ini akan mendistribusikannya ke golongan yang memerlukannya hal ini telah diatur dalam Qanun No. 10 Tahun 2007 sebagai pengkomplitan Perda No. 5 Tahun 2000. Aceh sendiri memiliki aturan terkait Baitul mal UU No.11 Tahun 2006 dikarekanakan bumi aceh merupakan bumi dengan umat muslim terbesar.

### **Pendistribusian Zakat**

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang dioperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki (Mursyid, 2013:169)

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusikan zakat ini, pertama, pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditunjukkan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidentil. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. Kedua, pendekatan secara strukturan, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahiq zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzaki.

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat yang sebaik-baiknya, dipeerlukan kebijaksanaan dari lembaga amil zakat. Dan pendistributian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif.

Pendistribusian zakat kepada para mustahiq dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pensidtribusi ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, ibnu sabil, atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan fakkir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaan sejak

dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan dari kemiskinan (Azizizi, 2004:149)

**Efektivitas**

Efektivitas adalah perbandingan antara input dan output dalam berbagai aktivitas kegiatan sampai dengan pencapaian tujuan terpenuhi dari beberapa banyaknya kuantitas dan kualitas hasil kerja maupun waktu yang telah ditentukan atau yang telah ditargetkan.

Efektivitas juga merupakan salah satu instrumen dalam mengukur kinerja perusahaan atau lembaga yang memiliki laporan keuangan, dalam hal ini LAZ dan BAZNAS didalamnya yang memiliki pedoman tersendiri yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). ((IAI), 2009) sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional harus sehat, kredibel, efektif dan efisien.

**3. METODE PENELITIAN**

**Desain Penelitian**


Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana akan mengamati dan mengambil ilmu terkait hubungan interaksi sosial. Penelitian ini hanya bersifat deskriptif yaitu model penelitian yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik dari seseorang, organisasi, orientasi, industri, kejadian, situasi ataupun yang lainnya. Dengan kata lain model penelitian ini menggambarkan suatu situasi atau keadaan berdasarkan data yang didapatkan yang kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan. Lokasi penelitian merupakan aspek penting dalam penelitian dikarenakan tanpa adanya lokasi penelitian yang jelas, maka subjek, objek, dan tujuan yang ingin diteliti akan sangat sulit. Lokasi penelitian ini adalah Baitul Mal Bener Meriah.

**Data dan Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu primer melalui kumpulan wawasan dari informan dan dokumentasi Baitul mal bener meriah dan data sekunder berasal dari data-data dana penyaluran zakat. Dan dilakukan dengan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi.

**Teknik Analisis Data**

Sugiyono (2012: 142) mengemukakan bahwa penelitian ini dapat dianalisis dengan Menyusun data yang telah didapatkan dan mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori, memilih yang sesuai dengan karakteristik dan menarik kesimpulan. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:



**Gambar 1: Komponen Analisis Interaktif**

**Indikator Efektivitas**

Metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR) yaitu yakni merupakan perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun. Perhitungan ini sangat penting digunakan sebagai indikator kinerja penyaluran zakat lembaga yang ada. Apabila suatu lembaga memiliki ACR 90%, maka berarti bahwa 90% zakat yang dihimpun telah disalurkan. Amil menggunakan dana sebanyak 10 persen untuk memenuhi seluruh kegiatan operasionalnya. Hal tersebut memberikan makna bahwa semakin rendah prosentase nilai ACR, menunjukkan semakin lemahnya kemampuan manajemen penyaluran lembaga zakat. Adanya keadaan tersebut, sehingga diperlukan langkah untuk memperbaikinya (Yudhira, 2020).

Penilaian tingkat keuangan BAZNAS Pemalang dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang telah diterbitkan setiap tahunnya, guna mengetahui apakah laporan keuangan BAZNAS Pemalang dalam kondisi baik dan efisien. Karena analisis rasio keuangan dapat membantu mengetahui tingkat kinerja keuangan BAZNAS apakah dalam kondisi baik dan efektif atau sebaliknya. Adapun ACR dapat terlihat melalui lima kategori antara lain :

1. *Highly effective* (ACR > 90%)
2. *Effective* (ACR 70-89%)
3. *Fairly effective* (ACR: 50-69%)
4. *Below expectation* (ACR : 20-49%)
5. *Ineffective* (ACR < 20%)



#### 4. Hasil Dan Pembahasan

##### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pelaksanaan kegiatan Badan Baitul Mal tersebut didukung oleh Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Pembentukan Badan Baitul Mal ini juga erat kaitannya dengan praktek pemungutan zakat dan kelahiran Undang-Undang nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus (OTSUS) provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana zakat telah ditetapkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Provinsi dan pendapatan asli daerah Kabupaten Kota.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah maka dibentuklah sekretariat Baitul Mal Bener Meriah berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah nomor 1 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bener Meriah. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dan secara administratif kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

##### Efektivitas Penerimaan Dana Zakat

Efektivitas penerimaan dihitung dengan menggunakan rumus:


$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Dana Zakat Pertahun}}{\text{Jumlah Keseluruhan Penerimaan Dana Zakat}} \times 100\%$$

Penerimaan dana zakat pada tahun 2017 berjumlah Rp. 7.545.080.728.00, bila dilihat penerimaan dana zakat sampai tahun 2021 dimana pada tahun 2017 penerimaan dana zakat masih rendah, Jumlah penerimaan dana zakat pada tahun 2021 berjumlah Rp. 8.170.121.814.00. Selanjutnya penerimaan dana zakat selama 5 tahun terhitung dari tahun 2017-2021 berjumlah Rp. 4.279.496.241.126.

**Tabel. 3 Penerimaan Dana Zakat**

No	Tahun	Jumlah	Persentase	Kategori
1	2017	7.545.080.728,00	17,63%	<i>Ineffective</i>
2	2018	8.835.532.648,50	20,64%	<i>Below expectation</i>
3	2019	9.703.543.662,00	22,69%	<i>Below expectation</i>
4	2020	8.540.683.558,76	19,95%	<i>Ineffective</i>
5	2021	8.170.121.814,00	19,09%	<i>Ineffective</i>
	Jumlah	42.794.962.411,26		
	Rata-rata		8.558.992.482,25	
	Tertinggi		9.703.543.662.00	
	Terendah		7.545.080.728.00	

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa penerimaan dana zakat di Baitul Mal Bener Meriah jumlah keseluruhan selama 5 tahun dari tahun 2017-2021 berjumlah Rp. 4.279.496.241.126, tertinggi 9.703.543.662.00 dan terendah 7.545.080.728.00. Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penerimaan selama 5 tahun beroperasi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran penerimaan dana zakat selama 5 tahun berada pada kategori sangat mencapai *Ineffective* (ACR<20%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini



**Gambar 2: Tingkat Efektivitas Pengelolaan dana zakat**

##### Efektivitas Penyaluran Dana Zakat

Untuk menghitung efektivitas penyaluran maka digunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Dana Zakat Pertahun}}{\text{Jumlah Penyaluran Dana Zakat}} \times 100\%$$


Penyaluran dana zakat pada tahun 2017 berjumlah Rp.7.845.080.736 bila dilihat penyaluran dana zakat sampai tahun 2021 dimana pada tahun 2017 penyaluran dana zakat lebih tinggi, Jumlah penyaluran dana zakat pada tahun 2021 berjumlah Rp. 7.502.827.865. Selanjutnya penyaluran dana zakat selama 5 tahun terhitung dari tahun 2017-2021 berjumlah Rp. 45.323.220.355 secara rinci jumlah penyaluran dana zakat dari tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 4 Penyaluran Dana Zakat**

No	Tahun	Jumlah	Persentase	Kategori
1	2017	7.845.080.736	17,30	<i>Ineffective</i>
2	2018	9.036.657.344	19,93	<i>Ineffective</i>
3	2019	11.966.114.420	26,40	<i>Below expectation</i>
4	2020	8.972.539.990	19,79	<i>Ineffective</i>
5	2021	7.502.827.865	16,55	<i>Ineffective</i>
	Jumlah	45.323.220.355		
	Rata-rata	9.064.644.071		

Tertinggi	11.966.114.420
Terendah	7.845.080.736

Berdasarkan Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa penyalurandana zakat di Baitul Mal Bener Meriah jumlah keseluruhan selama 5 tahun dari tahun 2017-2021 berjumlah RP.45.323.220.355, tertinggi 11.966.114.420 dan terendah 7.502.827.865. Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penyaluran selama 5 tahun beroperasi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran penyaluran dana zakat selama 5 tahun berada pada kategori sangat mencapai *Ineffective* (ACR<20%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



**Gambar 2: Tingkat Efektivitas Pengelolaan dana zakat**

### Efektif pengelolaan Zakat di Baitul Mal Bener Meriah

Manajemen Baitul Mal di Kabupaten Bener Meriah

#### 1. *Planning* Baitul Mal Bener Meriah

Ketua Baitul Mal yang menyatakan bahwa “pembagian zakat dilakukan dengan cara merata, walaupun dalam satu tahun ada yang mendesak, kemudian pihak Baitul Mal langsung mengeluarkan uang zakat secara resmi yaitu satu tahun sekali. Memang zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat adalah satu tahun sekali bila memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Zakat yang diberikan oleh Baitul Mal yaitu untuk fakir sebanyak Rp 350.000, miskin sebanyak Rp 300.000 dan fisabilillah sebanyak Rp 200.000”

Fiqih telah menjelaskan bahwasanya pengeluaran zakat pada harta benda yang telah sampai nisab wajib hukumnya. Uang memiliki masa nisab sebesar 1 tahun yang jumlah penyimpanannya lebih dari 41 juta.

#### 2. *Organizing*

Baitul mal dikelola oleh pemerintahan sehingga tidak memiliki wewenang untuk bertanggungjawab dalam mengambil kendali terkait aktivitas Baitul mal yang mana pemerintah harus mengambil keputusan pengendalian sesuai dengan target awal yaitu kesejahteraan masyarakat. *organizing* ini mensyaratkan bahwa semua pengurus pejabat dan masyarakat harus bekerjasama dalam mengelola dana serta Baitul mal agar dapat menghimpun dan mendistribusikan zakat kepada masyarakat dan golongan yang membutuhkan.

#### 3. Pemimpin

Sejatinya zakat yang dikeluarkan oleh Baitul Mal adalah waktu awal tahun, yaitu pada bulan januari, namun akan dibagikan sebelum sampai awal tahun bila keadaan mendesak sehingga butuh zakat dari Baitul Mal. Karyawan Baitul Mal mengatakan “orang yang mengelola zakat disebut dengan Amil zakat ialah orang yang mengurus serta membagikan zakat kepada masyarakat serta semua staf Baitul Mal yang ikut membantu. Kepada Baitul Mal dan BAPEL (Badan Pelaksana) juga ikut serta dalam membantu penyaluran dana zakat kepada masyarakat.”

Penyaluran dana zakat dibantu oleh seluruh Pegawai Baitul Mal, termasuk seluruh BAPEL (Badan Pelaksana). Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Baitul Mal “BAPEL (Badan Pelaksana) Baitul Mal ada 6 orang dan sekretariat yang berjumlah 8 orang. BAPEL (Badan Pelaksana) berbeda dengan Sekretariat. Bapel (Badan Pelaksana) adalah pegawai honorer yang bertugas mengelola zakat pada Baitul Mal Kabupaten. Sedangkan sekretariat adalah semua pegawai PNS yang tugasnya untuk Bener Meriah memudahkan pengurusan Baitul Mal yang berhubungan dengan pemerintahan daerah dengan masyarakat.”

#### 4. Pengendalian

Baitul mal Bener Meriah memberikan zakatnya kepada masyarakat sebesar 200.000 rupiah per kepala dengan rentan 3 kali penerimaan zakat dengan wktu yang tidak sama. Penerimaan zakat terhadap masyarakat berbentuk “fisabilillah” Lanjut Yuliani “zakat yang diberikan oleh Baitul Mal yaitu dalam bentuk uang, tergantung dari zakat yang diterima, baik itu zakat fakir maupun

zakat fisabilillah dalam takaran yang berbeda-beda.

### Upaya Baitul Mal di Kabupaten Bener Meriah Dalam Pendistribusian Zakat

Zakat diberikan kepada fakir, orang miskin dan fisabilillah yaitu orang yang berhak menerima zakat. Zakat diserahkan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat secara merata melalui kantor camat terdekat. Penyaluran zakat dibantu oleh seluruh pihak Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah. Adapun upaya yang dilakukan oleh Baitul Maal di Kabupaten Bener Meriah dalam pendistribusian Zakat. Menyeleksi Orang yang menerima zakat dengan data yang benar perlu dilakukan karena Zakat dibagikan harus sangat merata kepada muzakki dan tidak termasuk riqab yaitu budak yang memerdekakan budak. Pada zakat sekarang tidak ada lagi budak, jadi tidak adanya pemerdakaan budak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keryawan mengatakan bahwa Zakat juga diberikan kepada orang muallaf juga berhak menerima zakat. Zakat yang disalurkan kepada muallaf adalah orang yang benar-benar berkeinginan masuk Islam dengan sungguh-sungguh dan mempelajari agama Islam dengan betul. Maka orang tersebut berhak diberikan zakat, jika ia hanya ingin menerima zakatnya saja, kemudian ia keluar dari agama Islam maka ia adalah orang yang murtad.”

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penyaluran penerimaan dana zakat selama 5 tahun berada pada kategori Sangat mencapai *Ineffective* (ACR<20%). Tingkat efektivitas penyaluran penyaluran dana zakat selama 5 tahun berada pada kategori *Ineffective* (ACR<20%).
2. Efektivitas pengelolaan zakat dimulai dari Manajemen Biatu Mal Kabupaten Bener Meriah melakukan pembagian zakat pada satu tahun sekali, namun bila ada keadaan terdesak maka penyaluran dana zakat bisa dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembagian dana zakat.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran, yaitu: diharapkan kepada pihak Baitul Mal agar mendata dengan benar penerima zakat di Bener Meriah, dan diharapkan kepada Baitul Mal untuk bekerja dengan kantor camat dan kantor keuchik dalam penyebaran dana zakat sehingga dana zakat dikelola dengan efektif.

### Daftar Pustaka

- Al Qardhawi, Y. (2009). *Fiqh Al Zakah*. Jakarta : Pustaka Nasional
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Elsi, K. (2021). *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang: UNNES Press.
- Firdaus A dan Abdullah, W. (2012). “*Akuntansi Biaya*”. Edisi 3. Salemba Empat.
- Haris, A. Nasution, Muhammad Z & Muhammad A Zakariah.(2018). *Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat*.Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka.Kolaka.
- Hidayat, R. (2016) “*Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo*.” Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Jimly, A. (2009) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.Jakarta, Raja Grafindo persada.
- Kartini, S. E. (2007). *Pengantar hukum zakat dan wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Muzakir, I, (2017), Penerapan Metode TOPSIS Untuk Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Keluarga Miskin Pada Desa Panca Karsa II. Dapat diunduh dari: <https://media.neliti.com/media/publications/258766-penerapan-metode-topsis-untuk-sistem-pen-6b02ca71.pdf>.
- Nuruddin, Ali M. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi.(2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Muhammad RR, (2017) *Tafsir Al-Manar*, Beirut: Darul al-Ma’rifat, t.th. 149-155.
- Mursyid, M. (2014).*Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Prastowo, A. (2016). *Memahami Metod-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Quraish S, (2007). *Membumukan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1994.
- Sabiq, S. (2016). *Fiqih Sunnah 3*. Jakarta, Cakrawala Publishing.
- Satjipto, R, (2017). *Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sekaran, U dan Bougie R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*, 7 th Edition. New Jersey: Wiley
- Suhrawardi K. Lubis., Farid W. (2012), *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suyadi A. (2017) “Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Nahdatul Ulama Lampung”, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Reden Intan Lampung.
- Soeroso R, (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusunan Departemen Agama RI, (2004) Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat.
- Wahbah, Z. (2010). *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya.